



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 800/69 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SAUDARA AGUNG HARYANTO, A.Md SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERUPA TURUT SERTA
MELAKUKAN PENJUALAN ANAK

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8874/K/Pid.Sus/2025 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Saudara Agung Haryanto, A.Md NIP. 198310042010011017 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penjualan anak" sehingga Saudara Agung Haryanto dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara Agung Haryanto, A.Md sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Berupa Turut Serta Melakukan Penjualan Anak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Berupa Turut Serta Melakukan Penjualan Anak yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : AGUNG HARYANTO, A.Md

NIP : 198310042010011017

Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 04 Oktober 1983

Pangkat/golongan ruang : Penata Muda/ (III/a)

Jabatan : Instruktur Pelaksana Lanjutan

Unit Kerja : UPTD Balai Latihan Kerja

Instansi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo

Terhitung mulai tanggal : 1 Februari 2026

KEDUA : Dalam hal sebelum ditetapkan Keputusan ini terdapat Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau anggaran, dinyatakan tetap berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO, /

2

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

P

5. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Kantor PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta di Surakarta.
-